



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KELAS C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kelas C;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kelas C;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KELAS C.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN yang selanjutnya disebut RSUD KAJEN adalah Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN Kabupaten Pekalongan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan penunjang.
10. Direktur adalah Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan.

11. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi di bawah Dinas yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Komite Medis adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
15. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaga mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
16. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah wadah non struktural Rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya selain tenaga medis dan keperawatan.
17. Satuan Pemeriksa Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit daerah.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) RSUD Kajen merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan Kepegawaian.
- (2) RSUD Kajen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kajen terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Pemasaran dan Hubungan Masyarakat.
 - c. Bidang Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik, terdiri dari:
 1. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit; dan
 2. Seksi Penatausahaan Aset dan Sarana Prasarana.
 - d. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat; dan
 2. Seksi Rekam Medik, Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pelayanan.
 - e. Bidang Keperawatan, terdiri dari:

1. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 2. Seksi Etika dan Asuhan Keperawatan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Instalasi;
 - h. Komite; dan
 - i. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Bagan organisasi RSUD KAJEN kelas C Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 4

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD KAJEN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang rumah sakit;
 - b. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD KAJEN;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dan evaluasi Bidang Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik, Bidang Pelayanan Medis dan Bidang Keperawatan;
 - d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan bagian tata usaha; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bagian umum, kepegawaian dan hukum, bagian keuangan dan bagian perencanaan, pemasaran dan hubungan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, evaluasi serta pelaporan di bidang urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang rumah sakit;
- b. pengelolaan bagian umum, kepegawaian dan hukum;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perencanaan, pemasaran dan hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan administrasi ketatausahaan kearsipan, pengelolaan kehumasan dan keprotokolan, kerumahtanggaan dan ketatalaksanaan RSUD Kajen;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan, Pemasaran dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, ketatalaksanaan rumah tangga, pembuatan produk dan telaah hukum, pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai, penyusunan, monitoring, evaluasi dan laporan dalam pengelolaan keuangan;
- (3) Subbagian Perencanaan, Pemasaran dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi dan lampiran kegiatan RSUD Kajen, pelaksanaan publikasi dan pemasaran pelayanan RSUD Kajen, penyuluhan, promosi pelayanan kesehatan, pelayanan unggulan dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan informasi, dokumentasi dan pengaduan.

Bagian Ketiga

Bidang Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik

Pasal 9

- (1) Bidang penunjang medik dan penunjang non medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang penunjang medik dan penunjang non medik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penunjang medik dan non medik dan sistem informasi manajemen RSUD Kajen serta penatausahaan aset dan sarana prasarana.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Bidang Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan prosedur Bidang Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Bidang Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan sistem informasi manajemen;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Penatausahaan Aset dan Sarana Prasarana;

- e. Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, penghapusan, pemindahtanganan dan pelaporan aset milik RSUD Kajen; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Bidang Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik terdiri dari:
 - a. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit; dan
 - b. Seksi Penatausahaan Aset dan Sarana Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Seksi penunjang medik dan non medik dan sistem informasi manajemen RSUD Kajen mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medik, melakukan koordinasi kegiatan pelayanan penunjang medik meliputi instalasi laboratorium, instalasi radiologi, instalasi farmasi, instalasi rekam medik, instalasi rehabilitasi medik dan instalasi gizi, serta melaksanakan pengelolaan *Central Sterilization Store Departemen (CSSD)* serta mengendalikan dan mengembangkan sistem informasi manajemen RSUD Kajen;
- (2) Seksi Penatausahaan Aset dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan barang milik daerah, memelihara dan mengelola barang inventaris kantor, melaksanakan pemeliharaan fisik bangunan/gedung dan peralatan di lingkungan RSUD Kajen.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Medik

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat serta koordinasi pelaksanaan rekam medis, peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan prosedur Bidang Pelayanan Medik;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Bidang Pelayanan Medik;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Gawat Darurat;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Rekam Medis, Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pelayanan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat; dan
 - b. Seksi Rekam Medik, Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pelayanan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan, Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat mempunyai tugas menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat darurat, penyusunan Standar Pelayanan Operasional (SPO) dan Standar Pelayanan Medik (SPM), dan pelaksanaan pembinaan terhadap pelayanan medik;
- (2) Seksi Rekam Medik, Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan Seksi Rekam Medik, Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pelayanan, pengelolaan Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dan Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) serta pengelolaan rekam medis dan pelaksanaan peningkatan mutu dan pengembangan kegiatan pelayanan medik.

Bagian Kelima Bidang Keperawatan

Pasal 17

- (1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan keperawatan serta etika dan asuhan keperawatan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan prosedur Bidang Keperawatan;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Bidang Keperawatan;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Pelayanan Keperawatan;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Etika dan Asuhan Keperawatan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Keperawatan terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Etika dan Asuhan Keperawatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan keperawatan, rencana kebutuhan sumber daya manusia (SDM) keperawatan, rencana kebutuhan peralatan pelayanan keperawatan, pendayagunaan tenaga keperawatan dan kebidanan.
- (2) Seksi Etika dan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan tenaga keperawatan/kebidanan dan penerapan etika profesi, pelaksanaan orientasi tenaga perawat dan bidan baru yang akan bekerja di RSUD Kajen, pelaksanaan pembinaan pendokumentasian asuhan keperawatan/kebidanan, penyusunan kode etik standar dan prosedur pelayanan keperawatan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Selain jabatan struktural di RSUD Kajen terdapat kelompok jabatan fungsional yang melakukan tugas pelayanan dan dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas merekomendasikan kewenangan klinis dan kewenangan penunjang klinis kepada Direktur melalui Komite.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari:
 - a. kelompok staf medis (KSM);
 - b. kelompok staf keperawatan (KSP); dan
 - c. kelompok staf tenaga kesehatan Lainnya.
- (5) Kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dan dokter subspecialis yang melaksanakan tugas profesi di RSUD Kajen.
- (6) Kelompok staf keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di RSUD Kajen.
- (7) Kelompok Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, adalah profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di rumah sakit;
- (8) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (9) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok staf medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya staf medis dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (3) Setiap kelompok staf medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter.
- (4) Penempatan para dokter ke dalam kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Kelompok staf medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (6) Ketua staf medis diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 23

- (1) Kelompok staf keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memberi asuhan keperawatan;
 - b. memberikan penyuluhan dan konselor bagi klien;
 - c. mengelola pelayanan keperawatan;
 - d. melakukan penelitian keperawatan;
 - e. melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
 - f. melaksanakan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Setiap kelompok staf keperawatan minimal terdiri dari 2 (dua) orang Perawat.
- (3) Penempatan para perawat ke dalam kelompok staf keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Kelompok staf keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketua staf keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 24

- (1) Tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk tenaga kesehatan terdiri dari:
 - a. tenaga kefarmasian;
 - b. tenaga kesehatan masyarakat;
 - c. tenaga gizi;
 - d. tenaga keterampilan fisik;
 - e. tenaga keteknisian medis;
 - f. tenaga keperawatan gigi; dan
 - g. tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi apoteker, analisis farmasi dan asisten apoteker.
- (4) Tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.

- (5) Tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Nutrisisionis dan Dietisien.
- (6) Tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapi wicara.
- (7) Tenaga keteknisan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik protetik, teknisi tranfusi dan perekam medis.
- (8) Tenaga keperawatan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi *detist, hygienist, assistant, secretary, technician* serta *therapist*.
- (9) Pembinaan terhadap tenaga kesehatan lain dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Jumlah tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (11) Tenaga kesehatan lain bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V UNIT ORGANISASI PENDUKUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Selain jabatan struktural di RSUD Kajen dapat dibentuk unit organisasi pendukung yang bersifat Non Struktural yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kelompok jabatan non struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Instalasi;
 - b. Komite; dan
 - c. Satuan Pemeriksaan Internal.

Bagian Kedua Instalasi

Pasal 26

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai fungsinya.

- (2) Tiap-tiap instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Kepala instalasi bertanggung jawab penuh terhadap kinerja unit pelayanan yang dipimpinnya kepada Direktur.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi didasarkan atas kebutuhan RSUD KAJEN dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Dalam hal instalasi menangani layanan yang lebih besar, maka struktur kepemimpinannya dapat dibagi menjadi beberapa unit.
- (6) Kepala instalasi mempunyai tugas:
 - a. mempertimbangkan dan merencanakan pelayanan yang diberikan kepada pasien;
 - b. memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman setiap staf profesional dari instalasi pelayanan tersebut dalam melakukan pelayanan;
 - c. melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta mengusulkan kepada Direktur;
 - d. memiliki proses pola ketenagaan terkait tidak terpenuhinya sumber daya manusia oleh RSUD KAJEN, dan menjamin pelayanan tetap aman dan efektif terjamin mutunya bagi pasien;
 - e. bekerja sama dengan unit sumber daya manusia atau unit lainnya dalam proses seleksi sumber daya manusia; dan
 - f. memastikan semua staf dalam instalasi pelayanan memahami tanggung jawab mereka, dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru.

Bagian Ketiga

Komite

Pasal 27

- (1) Komite sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan perangkat rumah sakit/unsur organisasi non struktural RSUD KAJEN yang dibentuk dengan Keputusan Direktur untuk penyelenggaraan fungsi tertentu sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

- (2) Komite melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfungsi serta berwenang memberikan rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan pengambil kebijakan bagi Direktur.
- (3) RSUD KAJEN sekurang-kurangnya memiliki komite medik dan komite keperawatan.
- (4) Setiap Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Setiap Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar sesuai dengan tugas dan fungsi komite.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua komite dapat dibantu oleh sub komite dan/atau panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 28

- (1) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan unit kerja internal RSUD KAJEN yang bersifat independen serta kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD KAJEN untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengendali Internal mempunyai fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSUD KAJEN;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisien sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan

- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD Kajen.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd
BUDI SANTOSO


BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


ENDANG MURDININGRUM, SH
NIP. 19631005 199208 2 001

BAGAN ORGANISASI
RSUD KAJEN KELAS C
KABUPATEN PEKALONGAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN
KELAS C.




Diundangkan di Kajen
pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BUDI SANTOSO

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
FADIA ARAFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


ENDANG MURDININGRUM, SH
NIP. 19631005 199208 2 001